



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. DI Panjaitan No.103 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Nama, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 14 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. DI Panjaitan No.103 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Sumatera Utara, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Trt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 05 April 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pematang Siantar Dengan kutipan Akte Nikah Nomor : xx/xx/IV/2003 Tanggal 07 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pematang Siantar selama 11 Tahun, Kemudian pada tahun 2014 pindah ke Tarutung sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak:
 - 1) Anak, Perempuan (Umur 20 tahun)
 - 2) Anak, Perempuan (Umur 19 tahun)
 - 3) Anak, Laki-Laki (Umur 13 tahun)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun awal tahun 2004 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
 - Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;
 - Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak lagi menghargai Pemohon;
 - Termohon terus memulai pertengkaran dengan Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar apabila bertengkar dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021 dikarenakan adanya selisih paham antara Termohon dengan kakak dari Pemohon. Kemudian, Termohon mengancam untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi pemohon melarang Termohon meninggalkan rumah namun Termohon bersikeras tetap pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung dengan nomor register perkara 27/Pdt.G/2021/PA.Trt tanggal 15 Juli 2021 sebagai upaya Pemohon untuk mengajak kembali

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rujuk dan Pemohon serta Termohon sepakat mencabut perkara tersebut dan berdamai;

7. Bahwa pada Januari tahun 2022 Termohon kembali membuat ulah dengan berselisih paham terhadap kakak Pemohon sehingga terjadi pertengkaran kembali antara Termohon dengan Pemohon dan kakak Pemohon yang pada akhirnya Termohon kembali meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertegur sapa dan sudah tidak satu ranjang lagi;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan termohon akan tetapi Termohon tidak mau berubah dan selalu mengulangi perbuatannya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim Tunggal menetapkan Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Trt tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 September 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Trt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Romi Maulana, S.H.I.M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Romi Maulana, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rivai, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tarutung

Muhammad Rivai, SH

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2023/PA.Trt